



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 025/Kpts/KPU-Prov-022/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015;

KESATU : Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Bentuk dan Jenis Formulir Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

SAMAHUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 025/Kpts/KPU-Prov-022/2015 TANGGAL: 19 Mei 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 bahwa KPU Prov. Kalsel menetapkan pedoman teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015. Pedoman teknis sebagaimana dimaksud untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengusulan dan pendaftaran kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti Pemilihan.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut KPU Prov. Kalsel, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kab/Kota, adalah lembaga pelaksana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Pemilihan yang diberikan tugas sebagai Pelaksana Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilu Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
8. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Bawaslu Prov. Kalsel adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kab/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kab/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Prov. Kalsel yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kec. adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kab/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kec. untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
12. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang secara

bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.

14. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
15. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Prov. Kalsel.
16. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Prov. Kalsel untuk mengikuti Pemilihan.
17. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
18. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang sedang menjabat.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disingkat DPRD Prov. Kalsel adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
21. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilihan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;

- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 012/Kpts/KPU-PROV-022/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015**

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, untuk calon Wakil Gubernur;
- o. berhenti dari jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur;
- t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon Gubernur;

- u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 2. Syarat Calon mampu sejara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud angka (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 3. Syarat Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud angka (1) huruf f, untuk tindak pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana maksimal.
- 4. Syarat Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud angka (1) huruf f, dikecualikan bagi:
 - a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - c. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
- 5. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud angka (4) huruf a secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana;
 - b. calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
- 6. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud angka (4) huruf c adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
- 7. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf m, adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau

- 3) dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka (7), berlaku untuk:
 - a. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Prov. Kalsel;
 - b. jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur karena perubahan nama provinsi.
9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud angka (1) huruf n, dengan ketentuan:
 - a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur.
10. Syarat Calon sebagaimana dimaksud angka (1) huruf o, dengan ketentuan:
 - a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di Kalimantan Selatan;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
 - c. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
11. Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf q, meliputi:
 - a. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau
 - b. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau
 - c. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana; atau
 - d. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kaka/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.
12. Syarat calon sebagaimana dimaksud angka (11) berlaku untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Selatan
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud angka (12), tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (7) huruf d.

B. Persyaratan Pencalonan

1. Persyaratan Pencalonan yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. KPU Prov. Kalsel menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan KPU Prov. Kalsel sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Prov. Kalsel atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Prov. Kalsel dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 - d. KPU Prov. Kalsel menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud huruf b, dengan rumus:
 - 1) syarat pencalonan = 55 kursi DPRD Prov. Kalsel x 20 / 100; dan
 - 2) syarat pencalonan = 1.842.147 suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25 / 100;
 - 3) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
 - e. Keputusan KPU Prov. Kalsel sebagaimana dimaksud huruf huruf a didasarkan pada:
 - 1) Keputusan KPU Prov. Kalsel tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota DPRD Prov. Kalsel Tahun 2014;
 - 2) Keputusan KPU Prov. Kalsel tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Prov. Kalsel Tahun 2014;
 - f. Salinan Keputusan KPU Prov. Kalsel sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Pimpinan DPRD Prov. Kalsel, Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Bawaslu Prov. Kalsel;
 - g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon;
 - h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon;

- i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan;
- j. Kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf i, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik;
- k. Kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf i, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon;
- l. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf g, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya;
- m. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Prov. Kalsel, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran;
- n. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Calon dan/atau Pasangan Calon pengganti;
- o. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Prov. Kalsel, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran;
- p. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf m mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur;

2. Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU Prov. Kalsel menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan pesebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Prov. Kalsel;
- b. Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU di Jakarta berdasarkan Berita Acara Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor: 470/1898/SJ dan Nomor: 23/BA/IV2015 tanggal 17 April 2015;

- c. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a, bagi Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk 3.843.757 (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf c harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dalam Keputusan KPU Prov. Kalsel;
- f. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas;
- g. Dukungan sebagaimana dimaksud huruf a hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan;
- h. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud huruf a adalah penduduk telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Prov. Kalsel mengumumkan jadwal penyerahan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Prov. Kalsel;
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), dilakukan selama 14 (empat belas) hari;
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Prov. Kalsel mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan pesebaran Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 2 (dua);
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Prov. Kalsel;

- c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
5. Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 2 (dua);
6. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan sesuai jadwal dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diserahkan paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA);
8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan;
9. Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan), dapat menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
10. Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - e. kecamatan;
 - f. kabupaten/kota;
 - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
11. Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dapat berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
 - c. paspor; atau
 - d. Identitas Lain.
12. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud angka 11 (sebelas) yang diterbitkan oleh

pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan;

13. Surat identitas lain sebagaimana dimaksud angka 11 (sebelas), dilarang dikeluarkan secara kolektif;
14. Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.
15. Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) dalam bentuk *softcopy* dan *hard copy*;
16. *Softcopy* sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas) merupakan *file* asli;
17. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) dalam bentuk *hardcopy*;
18. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan), dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
19. Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas) dan angka 17 (tujuh belas) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Prov. Kalsel;
 - b. KPU Prov. Kalsel menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Prov. Kalsel dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
20. Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas), angka 17 (tujuh belas), angka 18 (delapan belas) dan angka 19 (sembilan belas) KPU Prov. Kalsel mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan, terdiri dari:
 - a. penelitian administrasi
 - b. penelitian faktual

2. KPU Prov. Kalsel melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan pesebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Prov. Kalsel menyusun berita acara dan tanda terima;
4. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan pesebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Prov. Kalsel menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan;
5. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan pesebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Prov. Kalsel menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat;
6. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu);
7. KPU Prov. Kalsel melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon Perseorangan;
8. Dukungan ganda sebagaimana dimaksud angka 7 (tujuh) terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, atau:
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
9. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual;
10. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu);
11. KPU Prov. Kalsel menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda dan menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 11 (sebelas) kepada:
 - a. Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. KPU Kab/Kota;
 - c. PPS melalui PPK.

12. KPU Prov. Kalsel menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui KPU Kab/Kota dan PPK;
13. Sejak KPU Prov. Kalsel menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud angka 12 (dua belas), pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungan;
14. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 12 (dua belas);
15. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 14 (empat belas) mencakup:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud huruf A angka 11 (sebelas);
 - c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
 - d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. penelitian Identitas Lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
16. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas) huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan;
17. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas) huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
18. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
19. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas) huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
20. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas) huruf e, dukungan tersebut

dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan;

21. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
22. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 15 (lima belas) dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan;
23. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud angka 22 (dua puluh dua) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kab/Kota melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
24. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 15 (lima belas), PPS melakukan penelitian faktual;
25. Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 24 (dua puluh empat) dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
26. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
27. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon;
28. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat;
29. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
30. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah;

31. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah;
32. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan;
33. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
34. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung;
35. PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan;
36. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual;
37. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud angka 32 (tiga puluh dua), PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
38. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud angka 37 (tiga puluh tujuh), PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir;
39. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual;
40. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud angka 39 (tiga puluh sembilan), dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;

41. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud angka 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan angka 40 (empat puluh) ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS;
42. Berita acara hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud angka 41 (empat puluh satu) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kab/Kota melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
43. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud angka 42 (empat puluh dua) huruf b;
44. Rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 43 (empat puluh tiga) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
45. Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
46. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud angka 45 (empat puluh lima) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan;
47. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud angka 45 (empat puluh lima) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan;
48. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 43 (empat puluh tiga) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan;
49. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 48 (empat puluh delapan), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kab/Kota;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

- d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- 50. KPU Kab/Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 49 (empat puluh sembilan) huruf b;
- 51. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam angka 50 (lima puluh) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kab/Kota;
 - c. PPK.
- 52. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kab/Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;
- 53. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud angka 52 (lima puluh dua) dapat diterima, KPU Kab/Kota melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan;
- 54. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud angka 52 (lima puluh dua) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan;
- 55. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 50 (lima puluh) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan;
- 56. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 55 (lima puluh lima), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Prov. Kalsel;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kab/Kota;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kab/Kota.
- 57. KPU Prov. Kalsel melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari KPU Kab/Kota di wilayah kerjanya paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berita acara dari KPU Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 56 (lima puluh enam) huruf b;
- 58. Rapat pleno sebagaimana dimaksud angka 57 (lima puluh tujuh) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Prov. Kalsel; dan
 - c. KPU Kab/Kota.
- 59. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Prov. Kalsel dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung;

60. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Prov. Kalsel melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.6.1-KWK Perseorangan;
61. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud angka 59 (lima puluh sembilan) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.6.1-KWK Perseorangan;
62. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 57 (lima puluh tujuh) sampai dengan angka 61 (enam puluh satu) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.6-KWK Perseorangan;
63. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 62 (enam puluh dua), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Prov;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Prov. Kalsel
64. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain;
65. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
66. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia;
67. KPU Prov. Kalsel mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 66 (enam puluh enam) kepada masyarakat;
68. Pengumuman sebagaimana dimaksud angka 67 (enam puluh tujuh) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir;
69. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan;
70. KPU Prov. Kalsel melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima;
71. Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 14 (empat belas) dan penelitian faktual sebagaimana dimaksud angka 24 (dua puluh empat) dukungan tidak

dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015

A. Pengumuman dan Pendaftaran

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
2. Menteri sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU;
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU;
5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) kepada KPU Prov. Kalsel sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;
6. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon;
7. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat dan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi yang disampaikan oleh KPU menjadi pedoman bagi KPU Prov. Kalsel untuk penerimaan pendaftaran Pasangan Calon;
8. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Prov. Kalsel menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik;
9. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan

keputusan Menteri, KPU Prov. Kalsel tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik;

10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 8 (delapan) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Prov. Kalsel menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian
11. KPU Prov. Kalsel mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Prov. Kalsel sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 11 (sebelas), dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Prov. Kalsel sebagaimana dimaksud dalam BAB II, bagian B, angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a;
13. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas);
14. Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) dilakukan paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA);
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Prov. Kalsel selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13 (tiga belas);
16. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. BAB II bagian B, angka 1 (satu) huruf b dan huruf c;
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi.

17. Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Prov. Kalsel selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13 (tiga belas);
18. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 (lima belas) dan angka 18 (delapan belas) wajib hadir pada saat pendaftaran;
19. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 18 (delapan belas), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
20. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Prov. Kalsel bertugas:
 - a. menerima kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 16 (enam belas) huruf a;
 - c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud angka 7 (enam belas) huruf b dan huruf c, yaitu:
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud angka 5 (lima);
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Prov. Kalsel mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
- 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
- 5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
- 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Prov. Kalsel mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama lengkap Pasangan Calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- g. Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
- h. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
- i. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;
- j. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- k. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Prov. Kalsel kepada Pasangan Calon.

21. KPU Prov. Kalsel dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi;
22. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Prov. Kalsel hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud angka 1 (satu);
23. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Prov. Kalsel menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
24. Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat Provinsi setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
25. KPU Prov. Kalsel melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud angka 24 (dua puluh empat);
26. Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 24 (dua puluh empat) tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan;
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud angka 16 (enam belas), KPU Prov. Kalsel menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud angka 27 (dua puluh tujuh) dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud angka 16 (enam belas);
29. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Prov. Kalsel menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara;

30. KPU Prov. Kalsel mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 29 (dua puluh sembilan) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Prov.Kalsel;
31. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud angka 16 (enam belas), KPU Prov. Kalsel menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara;

B. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB IV bagian A, angka 20 (dua puluh) huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Prov. Kalsel terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A, angka 1 (satu) huruf a, huruf b, , huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf c dilengkapi:
 - 1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota mencalonkan diri di daerah lain;

- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf c dilengkapi:
 - 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 2) tanda terima surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf c dilengkapi:
 - 1) fotokopi surat pengunduran diri; dan
 - 2) surat keterangan pengunduran diri telah diterima dan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil.
- g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf c dilengkapi:
 - 1) fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan; dan
 - 2) surat keterangan keterangan bahwa pernyataan pemberhentianya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kab/Kota;
- i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A, angka 1 (satu) huruf f;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A, angka 1 (satu) huruf g;
- k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud

dalam BAB II bagian A, angka 1 (satu) huruf h; yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan;

1. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A, angka 1 (satu) huruf i;
- m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A, angka 1 (satu) huruf j;
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A, angka 1 (satu) huruf k;
- o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A, angka 1 (satu) huruf l;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model BB.2-KWK;
- q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A, angka 1 (satu) huruf c;
- s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

- t. daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kab/kota dan/atau kecamatan;
- u. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV bagian A angka 20 (dua puluh) huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- v. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB IV bagian A angka 20 (dua puluh) huruf i bagi Pasangan Calon Perseorangan;
- w. pasfoto terbaru masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Calon dalam ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*;
- x. bagi calon sebagaimana dimaksud BAB II bagian A, angka 4 (empat) huruf a wajib menyerahkan:
 - 1) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - 2) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - 3) surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang sebagaimana dimaksud BAB II bagian A, angka 5 (lima) huruf b dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
- y. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud BAB II bagian A, angka 4 (empat) huruf b dan huruf c wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a dibubuh tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuh cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah;
3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf b, dibubuh tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

4. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan Formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Formulir Model B.4-KWK Parpol; dan
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu).
5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf b, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian B angka 63 (enam puluh tiga) huruf a;
 - b. dokumen dukungan berupa surat dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian A angka 8 (delapan) menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.4- KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan

- e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Calon Perseorangan;
- f. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud bagian B angka 1 (satu).

6. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam bagian A angka 6 (enam), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan:
 - a. mendaftarkan Tim Kampanye;
 - b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank;
7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) huruf a berpedoman pada Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud bagian B angka 1 (satu), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan;
9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

- A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
 1. KPU Prov. Kalsel berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Prov. Kalsel;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Prov. Kalsel.

2. KPU Prov. Kalsel menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;
3. KPU Prov. Kalsel menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani;
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Prov. Kalsel sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon;
5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding;
6. KPU Prov. Kalsel melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
7. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya;
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Pedoman ini;
9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan;
12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
16. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Prov. Kalsel dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;
17. KPU Prov. Kalsel dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud angka 16 (enam belas) dalam berita acara;
18. KPU Prov. Kalsel menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian;
19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 18 (delapan belas), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak

memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Prov. Kalsel;

20. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud angka 19 (Sembilan belas) dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba;
21. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru;
22. Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 21 (dua puluh satu) dilakukan pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan ke KPU Prov. Kalsel pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima;
2. Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kab/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan Calon dan menyampaikan ke KPU Prov. Kalsel pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima;
4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian A angka 1 (satu);
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan Pasangan Calon;

C. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian B angka 2 (dua) huruf c, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi KTP;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), wajib dilengkapi pada masa perbaikan;
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada KPU Prov. Kalsel;
4. KPU Prov. Kalsel menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga):
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KPU Prov. Kalsel dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Prov. Kalsel untuk arsip.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Prov. Kalsel melakukan prosedur sebagaimana dimaksud bagian A angka 11 (sebelas) huruf a, huruf g, huruf h, dan huruf i;
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud bagian A angka 11 (sebelas) huruf h, KPU Prov. Kalsel mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK);
7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), meliputi dokumen:

- a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud BAB III bagian A angka 10 (sepuluh), yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud BAB III bagian A angka 14 (empat belas).
8. Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kab/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara;
9. KPU Prov. Kalsel menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan);

D. Penelitian Hasil Perbaikan

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
 - a. KPU Prov. Kalsel melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB V bagian B, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan;
 - b. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Bawaslu Prov. Kalsel atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan;
 - c. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Prov. Kalsel atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Prov. Kalsel menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - d. Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya;
 - e. KPU Prov. Kalsel mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
 - f. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- g. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf a dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- i. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Prov. Kalsel melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik;
- j. KPU Prov. Kalsel meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf i;

2. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU Kab/Kota melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud BAB II bagian B angka 2 (dua) sampai dengan angka 11 (sebelas);
- b. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf a, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan;
- c. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kab/Kota melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud bagian C angka 1 (satu);
- d. KPU Kab/Kota melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud BAB II bagian B angka 7 (tujuh) sampai dengan angka 13 (tiga belas);
- e. PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud BAB II bagian B angka 14 (empat belas) sampai dengan angka 21 (dua puluh satu);

- f. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud huruf e, PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon;
- g. Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud huruf f dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud BAB II bagian B angka 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan angka 40 (empat puluh);
- h. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud BAB II bagian B angka 43 (empat puluh tiga) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan);
- i. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud BAB II bagian B angka 50 (lima puluh) sampai dengan angka 56 (lima puluh enam);
- j. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh KPU Kab/Kota, KPU Prov. Kalsel melakukan rekapitulasi terhadap hasil perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud BAB II bagian B angka 57 (lima puluh tujuh) sampai dengan angka 63 (enam puluh tiga);
- k. Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf h, huruf i dan huruf j, KPU Prov. Kalsel melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran;
- l. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf k, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Prov. Kalsel menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat;
- m. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf k, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Prov. Kalsel menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015

A. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan

1. KPU Prov. Kalsel menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon serta penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KPU Prov. Kalsel menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Prov. Kalsel;
3. KPU Prov. Kalsel mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) di kantor KPU Prov. Kalsel;
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Prov. Kalsel paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Prov. Kalsel menetapkan Pasangan Calon;
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Prov. Kalsel paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Prov. Kalsel menetapkan Pasangan Calon;
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), dinyatakan tidak memenuhi syarat;
7. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Prov. Kalsel;
8. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Prov. Kalsel untuk mengumumkan;

B. Pengundian dan Pengumuman No Urut Peserta Pemilihan

1. KPU Prov. Kalsel melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud bagian A angka 1 (satu) dalam rapat pleno;
2. Rapat pleno KPU Prov. Kalsel sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Prov. Kalsel;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud angka 2 (dua);
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye;
5. Petugas sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon;
6. KPU Prov. Kalsel mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud angka 1 (satu);
7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan;
8. KPU Prov. Kalsel menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon;
9. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
10. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 9 (sembilan) ditetapkan dengan Keputusan KPU Prov. Kalsel;
11. KPU Prov. Kalsel mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon;
12. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 11 (sebelas) bersifat final dan mengikat;

13. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar nama dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
14. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud bagian A angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas);
15. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka (empat belas) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Prov. Kalsel;
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti;
17. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud angka 16 (enam belas), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat;
18. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud angka 17 (tujuh belas), tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan;
19. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Prov. Kalsel;
20. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud angka 19 (sembilan belas), dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti;
21. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 20 (dua puluh) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII
PENGGANTIAN CALON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015

Penggantian Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap;
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat;
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap;
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 1 (satu);
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
9. KPU Prov. Kalsel melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7

(tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;

10. KPU Prov. Kalsel melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) huruf b dan huruf c dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;
11. KPU Prov. Kalsel menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;
12. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 11 (sebelas) calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti;
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 12 (dua belas) tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain;
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 12 (dua belas) dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Prov. Kalsel membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon;
15. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 14 (empat belas) dibuka paling lama 3 (tiga) hari;
16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Prov. Kalsel melanjutkan tahapan Pemilihan;
17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud angka 16 (enam belas) dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti;
18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud angka 17 (tujuh belas) ditetapkan dengan Keputusan KPU Prov. Kalsel;
19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Prov. Kalsel menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan;

20. Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 19 (sembilan belas) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari;
21. Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud angka 20 (dua puluh), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap;
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 21 (dua puluh satu) dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan;
23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
24. KPU Prov. Kalsel melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 21 (dua puluh satu) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;
25. KPU Prov. Kalsel menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 24 (dua puluh empat) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti;
26. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 24 (dua puluh empat), calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti;
27. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud angka 26 (dua puluh enam) yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Prov. Kalsel membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon;
28. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 27 (dua puluh tujuh) dibuka paling lambat 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN, SANKSI DAN PENUNDAAN

- A. Larangan dan Sanksi bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan;
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Pemilihan;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama;
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dibatalkan;
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

B. Sanksi bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015

1. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Prov. Kalsel, apabila:
 - a. pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Prov. Kalsel atau Keputusan KPU Prov. Kalsel;

- e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
2. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud angka (satu) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

C. Penundaan Tahapan Pencalonan

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Prov. Kalsel memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon;
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Prov. Kalsel membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon;
3. Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) dikecualikan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;
4. Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) KPU Prov. Kalsel menetapkan penundaan tahapan pencalonan;
5. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Prov. Kalsel sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), sampai dengan angka 4 (empat), diberitahukan kepada Pimpinan DPRD Prov. Kalsel untuk selanjutnya disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Prov. Kalsel tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam bagian B angka 1 (satu) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Prov. Kalsel menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan;
7. KPU Prov. Kalsel membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan;
8. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Prov. Kalsel melakukan pemungutan suara susulan;
9. Penundaan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) ditetapkan dengan Keputusan KPU Prov. Kalsel;

10. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Prov. Kalsel menunda pelaksanaan pemungutan suara;
11. KPU Prov. Kalsel membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan suara;
12. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Prov. Kalsel melakukan pemungutan suara susulan;
13. Penundaan sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh) ditetapkan dengan Keputusan KPU Prov. Kalsel.

BAB IX

TANGGAPAN MASYARAKAT

Masukan dan Tanggapan Masyarakat dalam Proses Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015

1. KPU Prov. Kalsel mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan;
2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dapat disampaikan kepada KPU Prov. Kalsel sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Prov. Kalsel dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian;
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Pasangan Calon dengan KPU Prov. Kalsel sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Prov. Kalsel;

2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Prov. Kalsel;
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Prov. Kalsel, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan;

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

A. Ketentuan lain

1. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Prov. Kalsel meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri;
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan;
3. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat;
4. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
5. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
6. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Prov. Kalsel meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur;
8. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Prov. Kalsel dapat memanfaatkan sarana teknologi;

B. Penutup

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, sebagai pedoman bagi KPU Prov. Kalsel, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS se Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015, khususnya dalam Tahapan Pencalonan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

SAMAHUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 025/Kpts/KPU-Prov-022/2015
TANGGAL: 19 Mei 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

DAFTAR FORMULIR PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

- A. Syarat Calon
 - 1. Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
 - 2. Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
- B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik
 - 1. Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
 - 2. Model B.1-KWK Parpol Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
 - 3. Model B.2-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
 - 4. Model B.3-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
 - 5. Model B.4-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
- C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan
 - 1. Model B-KWK Perseorangan Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
 - 2. Model B.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
 - 3. Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
 - 4. Model B.3-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
 - 5. Model B.4-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

D. Berita Acara Perseorangan

1. Model BA.1-KWK
Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
2. Model BA.2-KWK
Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
3. Model BA.3.1-KWK
Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
4. Model BA.3.2-KWK
Perseorangan

Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
5. Model BA.4-KWK
Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
6. Model BA.4.1-KWK
Perseorangan

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di tingkat kecamatan
7. Model BA.4.2-KWK
Perseorangan

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan
8. Model BA.5-KWK
Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di tingkat kabupaten/kota
9. Model BA.5.1-KWK
Perseorangan

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di tingkat kabupaten/kota
10. Model BA.5.2-KWK
Perseorangan

Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kabupaten/kota
11. Model BA.6-KWK
Perseorangan

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di tingkat provinsi
12. Model BA.6.1-KWK
Perseorangan

Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di tingkat provinsi

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model BA.HP-KWK dan
Lampiran Model BA.HP-KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
2. Model BA.HP Perbaikan –
KWK dan Lampiran Model
BA.HP Perbaikan-KWK

Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
3. Model TT.1-KWK dan

Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur

Lampiran Model TT.1-KWK	dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
4. Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan